

CITRA BUANA TUNGGGA, S.H., M.Kn.
NOTARIS

KABUPATEN TANGERANG

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: AHU-053.AH.02.01.Tahun 2013 Tanggal 17 April 2013

Akta : PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT KODE SUKSES BERSAMA

Nomor : 35.-

Tanggal : 22 MARET 2019

Jl. Cendana Raya Nomor 11 C Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang
Hp : 0822 6060 3153
Email : citra.tungga@gmail.com

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT KODE SUKSES BERSAMA

Nomor: 35.-

-Pada pukul 13.00 W.I.B (tiga belas Waktu Indonesia ---
Barat), hari Jum'at, tanggal dua puluh dua Maret dua ---
ribu sembilan belas (22-3-2019);-----

-Berhadapan dengan saya, CITRA BUANA TUNGGGA, Sarjana ---
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten -----
Tangerang, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, -----
Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada ---
bagian akhir akta ini:-----

1. Tuan BALDY MULIA PUTRA, lahir di Palembang, pada -
tanggal tujuh belas Januari seribu sembilan ratus
tujuh puluh delapan (17-1-1978), warga negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di The Bango
Residence Kav II Jalan Bango III Bawah, Rukun -----
Tetangga 014, Rukun Warga 003, Kelurahan Pondok ---
Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3275061701780010;-----

2. Tuan RENDY ASRIAL ERWIN, lahir di Banjarmasin, ---
pada tanggal dua puluh dua April seribu sembilan -
ratus tujuh puluh sembilan (22-4-1979), warga -----
negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di ---
Jalan Taman Bougenvil II Blok N1/3 Taman Galaxi ---
Indah, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 014, -----
Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, ---
Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -
3275042204790011;-----

3. Tuan DANNY FAJAR PERSADA, lahir di Malang, pada ---
tanggal delapan November seribu sembilan ratus ----
tujuh puluh enam (8-11-1976), warga negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Komplek ---
Pertamina Blok M/5, Rukun Tetangga 010, Rukun -----
Warga 015, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, -
Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
3172030811760005;-----

4. Tuan ACHMAD SYARYF, lahir di Surabaya, pada -----
tanggal lima belas Juni seribu sembilan ratus -----
tujuh puluh sembilan (15-6-1979), warga negara ----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Apartemen
Taman Rasuna Unit 1408F, Rukun Tetangga 003, Rukun
Warga 010, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia
Budi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor 3174021506790004;-----

-bahwa para penghadap sebagaimana tersebut di atas, ----
tanpa mengurangi izin dari pihak berwenang, telah -----
menyepakati dan setuju dan dengan ini mendirikan suatu
perseroan terbatas menurut Undang-undang dan peraturan
perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara -----
Republik Indonesia, khususnya Undang-undang Nomor 40 ---
Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas
("UUPT") dan seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya
dan sesuai dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang -----
termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya ----
disebut "Anggaran Dasar") sebagai berikut:-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

-----Pasal 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama: -----
-----"PT KODE SUKSES BERSAMA" -----
(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan") -
dan berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta -----
Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, -
Republik Indonesia.-----

2. Perseroan dapat membuka kantor-kantor cabang atau
kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar ---
Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang -----
ditetapkan oleh Direksi.-----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

-----Pasal 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak -----
terbatas sejak tanggal diperolehnya pengesahan atas ----
Anggaran Dasar Perseroan ini dari Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN -----

-----SERTA KEGIATAN USAHA PERSEROAN -----

-----Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam -
bidang:-----

a. Konstruksi;-----

b. aktivitas profesional, ilmiah dan teknis;
dan-----

c. Perdagangan-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas
Perseroan dapat melaksanakan:-----

a. Melaksanakan kegiatan usaha dibidang -----
konstruksi, antara lain:-----

- Konstruksi gedung perkantoran, mencakup usaha pembangunan gedung yang dipakai --- untuk perkantoran, seperti kantor dan --- rumah kantor (rukan). Termasuk ----- pembangunan gedung untuk perkantoran ---- yang dikerjakan oleh perusahaan real ---- estat dengan tujuan untuk dijual dan ---- kegiatan perubahan dan renovasi gedung - perkantoran;-----
- Dekorasi interior, mencakup kegiatan ---- pengerjaan dekorasi interior dalam ----- rangka penyelesaian bangunan gedung ----- tempat tinggal maupun bukan tempat ----- tinggal;-----
- Dekorasi eksterior, mencakup kegiatan --- pengerjaan dekorasi eksterior pada ----- bangunan gedung tempat tinggal maupun --- bukan tempat tinggal, seperti konstruksi taman. Kegiatan pengerjaan dekorasi ----- eksterior mencakup pelapisan eksterior - bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester, termasuk bahan-bahan ----- lathing yang berkaitan, pelapisan ----- eksterior dinding dengan keramik, ----- teraso, marmer dan granit, kaca, batu --- alam, dan bahan lainnya;-----
- Penyewaan alat konstruksi dengan ----- operator, mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan -----

- perlengkapannya dengan operator. -----
 - Penyewaan mesin konstruksi dan -----
 - perlengkapannya tanpa operator;-----
 - Konstruksi khusus lainnya yang belum ----
diklasifikasikan, yang memerlukan -----
keahlian atau perlengkapan khusus.-----
- b. Melaksanakan kegiatan usaha dibidang -----
 aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, ----
 antara lain:-----
 - Aktivitas arsitektur, mencakup kegiatan ---
 penyediaan jasa konsultasi arsitek, -----
 seperti jasa arsitektur perancangan -----
 gedung dan drafting, jasa arsitektur ----
 perencanaan perkotaan dan arsitektur ----
 landscape, jasa arsitektur pemugaran ----
 bangunan bersejarah, termasuk jasa -----
 inspeksi gedung atau bangunan;-----
 - Aktivitas perancangan khusus, mencakup -----
 kegiatan penyediaan jasa perancangan -----
 khusus, seperti perancangan mode yang -----
 berhubungan dengan tekstil, pakaian jadi,
 sepatu, perhiasan, furnitur dan dekorasi --
 interior lain serta barang mode lainnya ---
 seperti halnya barang pribadi atau rumah --
 tangga, perancang industrial, yaitu -----
 penciptaan dan pengembangan desain dan -----
 spesifikasi yang mengoptimalkan -----
 penggunaan, nilai dan tampilan produk, ----
 termasuk penentuan bahan, konstruksi, -----

mekanisme, bentuk, warna dan penyelesaian akhir permukaan produk, pendekatan kepada kebutuhan dan karakteristik manusia, ----- keamanan, pengenalan pasar dan efisien ----- dalam produksi, distribusi, penggunaan dan produksi, kegiatan perancangan grafis, ----- kegiatan desainer interior dan kegiatan --- dekorator interior;-----

- Aktivitas konsultasi manajemen lainnya, --- mencakup ketentuan bantuan nasihat, ----- bimbingan dan operasional usaha dan ----- permasalahan organisasi dan manajemen ----- lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan ----- keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa ----- usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah ----- agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, ----- program akuntansi biaya, prosedur ----- pengawasan anggaran belanja, pemberian ----- nasihat dan bantuan untuk usaha dan ----- pelayanan masyarakat dalam perencanaan, --- pengorganisasian, efisiensi dan -----

pengawasan, informasi manajemen dan lain--
lain.-----

- c. Melaksanakan kegiatan usaha dibidang -----
perdagangan besar dan eceran, antara lain:---
- Perdagangan besar peralatan dan -----
perlengkapan rumah tangga, mencakup usaha
perdagangan besar peralatan dan -----
perlengkapan rumah tangga, seperti perabot
rumah tangga (furniture), peralatan dapur
dan memasak, lampu dan perlengkapannya, ---
elektronik konsumen seperti radio, -----
televisi, perekam dan pemutar cd dan dvd,
perlengkapan stereo, konsol video game, ---
alat penerangan, bermacam peralatan makan
minum porselen dan gelas, peralatan -----
sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu,
barang dari anyaman dan barang dari gabus,
wallpaper, karpet dan sebagainya;-----
 - Perdagangan eceran furnitur, ini mencakup
usaha perdagangan eceran khusus furniture,
seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur,
rak buku, rak sepatu dan bufet. Termasuk --
juga usaha perdagangan eceran khusus kasur
dan bantal/guling;-----
 - perdagangan besar atas dasar balas jasa ---
(fee) atau kontrak, mencakup usaha agen ---
yang menerima komisi, perantara (makelar),
pelelangan, dan pedagang besar lainnya ----
yang memperdagangkan barang-barang di -----

dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain, kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan ----- besar lainnya yang menjual atas nama dan -- tanggungan pihak lain, kegiatan yang ----- terlibat dalam penjualan dan pembelian ---- bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet, dan agen yang terlibat dalam perdagangan ----- seperti bahan baku pertanian, binatang ---- hidup, bahan baku tekstil dan barang ----- setengah jadi, bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk, makanan, minuman dan tembakau, tekstil, --- pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari -- kulit, kayu-kayuan dan bahan bangunan, ---- mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat, --- furnitur, barang keperluan rumah tangga --- dan perangkat keras, kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan;-----

- Perdagangan besar suku cadang elektronik, mencakup usaha perdagangan besar katup dan tabung elektronik, peralatan semi ----- konduktor, mikrochip dan ic dan pcb.-----

-----MODAL -----

-----Pasal 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp2.000.000.000,00
(dua miliar rupiah) terbagi atas 20.000 (dua puluh

- ribu) saham, masing-masing saham mempunyai nilai - nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).-----
2. 25,5% (dua puluh lima koma lima persen) dari modal dasar tersebut di atas telah ditempatkan sejumlah 5.100 (lima ribu seratus) saham dengan nilai ----- nominal seluruhnya sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) oleh para pemegang ----- saham yang telah mengambil bagian saham dengan ---- rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum bagian akhir akta ini.-----
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal tiap-tiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, ---- atau sejumlah 5.100 (lima ribu seratus) saham ----- dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada ----- Perseroan oleh masing-masing pemegang saham. ----- Saham-saham yang masih terdapat dalam simpanan ---- akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum ---- Pemegang Saham.-----
4. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam --- Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih ----- dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang ----- hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 ----- (empat belas) hari sejak tanggal penawaran ----- dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional).-----

5. Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka -----
Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut -----
kepada pemegang saham yang masih berminat.-----
6. Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat -----
belas) hari terhitung sejak penawaran kepada -----
pemegang saham tersebut masih ada sisa saham yang
tidak diambil bagian oleh pemegang saham, Direksi
berhak secara bebas menawarkan sisa saham tersebut
kepada pihak lain.-----

-----SAHAM -----

-----Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah
saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas ----
saham hanyalah warga negara Indonesia dan/atau ----
suatu badan hukum Indonesia.-----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) ----
badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.---
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik ---
beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-
sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang di -----
antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa -----
mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa
itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang ----
diberikan oleh hukum atas saham tersebut.-----
5. Selama ketentuan dalam ketentuan Pasal 5 ayat 4 ---
tersebut di atas belum dilaksanakan, maka para ----
pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan

suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan -
pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.---

6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk
kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan -
yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang
Saham serta peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku.-----

7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang ---
saham.-----

-----SURAT SAHAM -----

-----Pasal 6 -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.-----
2. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap ---
saham diberi sehelai surat saham.-----
3. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham,
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat -----
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan.-----
4. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai ----
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang -----
dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----
5. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:---
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. Nomor surat saham;-----
 - c. Nilai nominal saham;-----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham.-----
6. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----
dicantumkan:-----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;-----

- b. Nomor surat kolektif saham;-----
- c. Nomor surat saham dan jumlah saham;-----
- d. Nilai nominal saham;-----
- e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----

7. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----
ditandatangani oleh salah seorang anggota Direksi
dan Dewan Komisaris.-----

-----PENGANTI SURAT SAHAM -----

-----Pasal 7 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, -
atas permintaan dari mereka yang berkepentingan, -
Direksi dapat mengeluarkan surat saham pengganti,
setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat ---
dipakai tersebut diserahkan kembali kepada -----
Direksi.-----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan -
Pasal 7 ayat 1 harus dimusnahkan dan atas -----
prosesnya akan dibuatkan berita acara oleh Direksi -
untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -
berikutnya.-----

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka ---
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat ---
saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi -
kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan disertai
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk ---
tiap peristiwa yang khusus.-----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat -
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak -----
berlaku lagi terhadap Perseroan.-----

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran --- surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang --- saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 mutatis ----- mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif - saham pengganti.-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

-----Pasal 8 -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta - pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang ----- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau ----- kuasanya yang sah.-----
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ---- ketentuan Pasal 8 ayat 1 tersebut di atas atau ---- salinannya disampaikan secara tertulis kepada ----- Perseroan.-----
3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan ----- dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.-----
4. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas --- sahamnya harus mengajukan permohonan secara ----- tertulis melalui Direksi tentang maksudnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham.-----
5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan ----- persetujuannya atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat 4 tersebut - di atas secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak ----- diterimanya permohonan.-----

6. Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam -----
ketentuan Pasal 8 ayat 5 tersebut di atas telah ---
lampau dan Rapat Umum Pemegang Saham tidak -----
memberikan pernyataan tertulis, maka permohonan ---
dianggap disetujui.-----
7. a. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak ---
atas sahamnya harus terlebih dahulu -----
menawarkan secara tertulis saham-saham -----
tersebut kepada pemegang saham yang lain -----
dengan menyebutkan harga dan syarat penjualan
dan harus memberitahukan secara tertulis -----
kepada Direksi mengenai penawaran tersebut;---
- b. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal penawaran tersebut, pemegang saham ---
yang lain mempunyai hak untuk mengambil -----
bagian atas saham yang ditawarkan secara -----
proporsional dengan jumlah saham yang mereka
miliki;-----
- c. Jika setelah penawaran pada pemegang saham ---
yang lain tersebut masih ada sisa saham yang
tidak dibeli, pemegang saham dapat menawarkan
dan menjual sahamnya tersebut pada pihak -----
lain.-----
8. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan -----
apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah
dipenuhi dan harus mendapat persetujuan dari -----
instansi yang berwenang jika peraturan perundang-
undangan mensyaratkan hal tersebut.-----
9. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham -

sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak ---
diperkenankan.-----

10. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain
saham tidak lagi menjadi milik warga negara -----
Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam -
jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum
yang bersangkutan wajib memindahkan hak atas -----
sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan
hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.-

11. Selama ketentuan tersebut dalam ketentuan Pasal 8
ayat 10 belum dilaksanakan, maka suara yang -----
dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk
saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran
dividen atau saham itu ditangguhkan.-----

12. Pemegang saham tidak diperbolehkan untuk membebani
saham atau menggunakannya sebagai jaminan untuk ---
maksud apapun yang dapat mengakibatkan pemindahan
atau pengalihan hak atas saham tersebut, kecuali -
telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari
Rapat Umum Pemegang Saham, dan setiap upaya untuk
menjaminkan saham tanpa persetujuan terlebih -----
dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham adalah batal
menurut hukum.-----

-----DIREKSI -----

-----Pasal 9 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang ---
terdiri dari 1 (satu) orang anggota Direksi atau -
lebih. Apabila diangkat lebih dari seorang -----

- Direktur, maka seorang di antaranya diangkat -----
sebagai Direktur Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi -----
hanyalah warga negara Indonesia yang memenuhi -----
persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan ---
yang berlaku.-----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang
Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) -
tahun dengan tidak mengurangi hak-hak para -----
pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham ----
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
4. Anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau -----
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat ----
Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut dapat ---
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.-----
5. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau
lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka -----
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak -----
terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan -
memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan ----
Anggaran Dasar.-----
6. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota -----
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus -
oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ---
Rapat Dewan Komisaris.-----
7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis -
kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) ----

- hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
8. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika orang yang bersangkutan:-----
- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan Pasal 9 --- ayat 7;-----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan - peraturan perundang-undangan;-----
 - c. meninggal dunia;-----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat --- Umum Pemegang Saham;-----
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah ----- pengampuan berdasarkan keputusan Pengadilan.-

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

-----Pasal 10 -----

- 1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam ----- mencapai maksud dan tujuan Perseroan.-----
- 2. Para anggota Direksi diangkat dari orang-orang --- yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran --- Dasar ini.-----
- 3. Direksi berhak mewakili Perseroan dalam segala --- hal, baik di dalam maupun di luar pengadilan ----- tentang segala hal dan dalam segala kejadian, ----- mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak --- lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala --- tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun ----- kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa - untuk tindakan-tindakan berikut ini:-----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----
Perseroan di Bank);-----
 - b. menggunakan kekayaan Perseroan sebagai agunan
untuk menjamin pinjaman apapun, termasuk -----
memberikan suatu jaminan perusahaan atau -----
jaminan kebendaan lainnya oleh Perseroan; ---
 - c. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta
pada perusahaan lain baik di dalam maupun di
luar negeri;-----
 - d. melepaskan hak-hak atau menjaminkan harta ---
kekayaan Perseroan;-----
 - e. menjual atau dengan cara lain mengalihkan ---
setiap usaha yang dimiliki Perseroan;-----
harus mendapatkan persetujuan dari Dewan -----
Komisaris.-----
4. Setiap perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan
Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku atau -----
menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) -----
jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu -----
transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu ---
sama lain maupun tidak, harus mendapat persetujuan
dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau
diwakili Pemegang Saham yang memiliki sedikitnya -
3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh ----
saham yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah -
dan disetujui oleh sedikitnya 3/4 (tiga perempat)
bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan

- secara sah dalam Rapat. -----
5. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili --- Perseroan; dan-----
- b. Dalam hal seorang Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, --- hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, salah seorang Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama - Direksi serta mewakili Perseroan. -----
6. Direksi, untuk hal-hal tertentu, berhak mengangkat 1 (satu) orang atau lebih sebagai wakil atau kuasa dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang ----- tersebut dalam suatu surat kuasa.-----
7. Pembagian tugas dan wewenang di antara para ----- anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum ----- Pemegang Saham. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak membagikan tugas dan wewenang tersebut, maka para anggota Direksi dapat membagikan tugas dan --- wewenang di antara mereka sendiri.-----
8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang ---- bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang --- anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak memiliki ----- kepentingan pribadi yang bertentangan dengan ----- kepentingan Perseroan, dan dalam hal Perseroan ---- mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan ---- kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam --- hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan -----

Komisaris.-----

9. Apabila hanya ada 1 (satu) orang Direktur, maka ---
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ---
Direktur Utama atau kepada seorang anggota Direksi
maka berdasarkan Anggaran Dasar ini akan berlaku -
pula baginya.-----

-----RAPAT DIREKSI -----

-----Pasal 11 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan -----
setiap waktu apabila dipandang perlu:-----
a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau ---
lebih anggota Dewan Komisaris; atau-----
c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau -
lebih pemegang saham yang bersama-sama -----
mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau -
lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak ---
suara.-----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota ----
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama
Direksi menurut ketentuan Pasal 10.-----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat -
tercatat atau dengan surat yang disampaikan -----
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan -----
mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat -----
belas) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak -
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -----
Rapat.-----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, -----

- tanggal, waktu dan tempat Rapat.-----
5. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh -----
seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh
ketua Rapat dan harus ditandatangani oleh ketua ---
Rapat dan seorang lain yang hadir yang ditunjuk ---
oleh Rapat untuk maksud tersebut untuk memastikan
kelengkapan dan kebenaran Berita Acara Rapat -----
tersebut. Jika Berita Acara Rapat tersebut dibuat
oleh Notaris, maka penandatanganan tersebut di ----
atas tidak dipersyaratkan. Berita acara yang -----
dibuat dan ditandatangani seperti tersebut di atas
merupakan bukti sah tentang keputusan yang diambil
dan kejadian yang terjadi dalam Rapat yang -----
bersangkutan dan mengikat bagi semua anggota -----
Direksi dan pihak ketiga.-----
6. Rapat Direksi diadakan di tempat manapun. Apabila
semua anggota Direksi hadir atau diwakili, -----
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak -----
disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dan -
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-
7. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang -
anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara
anggota Direksi yang hadir.-----
8. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -----
berdasarkan surat kuasa.-----
9. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----

- keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 ---
(satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi -
hadir atau diwakili dalam Rapat.-----
10. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. Apabila mufakat tidak ---
tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan
suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 -----
(satu perdua) bagian dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dalam Rapat.-----
12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ---
berimbang, maka usulan Direktur Utama, atau -----
penerima kuasanya, yang mengikat.-----
13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 ---
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi ----
lain yang diwakilinya;-----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa -
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara -----
mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan,
kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada
keberatan dari yang hadir;-----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah-----
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan ----
dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah ---
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan -
semua anggota Direksi telah diberitahu secara -----

tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----
tertulis dengan menandatangani persetujuan -----
tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara -----
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -----
Direksi.-----

15. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media -
telekonferensi atau video konferensi atau melalui
sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan
semua peserta Rapat Direksi mendengar secara -----
langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.
Setiap penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana -
dimaksud pada ayat ini harus dibuatkan risalah ----
rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua
peserta Rapat Direksi.-----

-----DEWAN KOMISARIS -----

-----Pasal 12 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) orang atau -
lebih anggota Dewan Komisaris. Apabila diangkat ---
lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka -
seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris ---
Utama.-----
2. Para anggota Direksi diangkat dari orang-orang ----
yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran ----
Dasar ini.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum -
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun -

- dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
4. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan/atau honorarium yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----
 5. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat 2.-----
 6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.---
 7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila - orang yang bersangkutan:-----
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;-----
 - b. mengundurkan diri sesuai ketentuan Pasal 12 - ayat 6;-----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan - peraturan perundang-undangan;-----
 - d. meninggal dunia;-----
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;-----
 - f. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan putusan Pengadilan.----

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

-----Pasal 13 -----

1. Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi -----
kepengurusan Perseroan yang dijalankan oleh -----
Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi.-----
2. Para anggota Dewan Komisaris, bersama-sama maupun
sendiri-sendiri, setiap waktu selama jam kerja ---
Perseroan berhak untuk memasuki bangunan dan -----
persil atau tempat lain yang dipergunakan atau ---
yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa
semua pembukuan, surat-surat dan bukti-bukti lain,
untuk memeriksa dan mencocokkan keadaan kas dan ---
lainnya, serta berhak untuk mengetahui segala -----
tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----
3. Direksi wajib untuk memberikan penjelasan dan -----
informasi tentang semua hal yang diminta oleh -----
Dewan Komisaris.-----
4. Dewan Komisaris dapat setiap waktu memberhentikan
untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi
dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut
bertindak melanggar Anggaran Dasar ini dan/atau ---
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
5. Pemberhentian sementara tersebut harus -----
diberitahukan kepada anggota Direksi yang -----
bersangkutan dengan disertai alasannya.-----
6. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ---
pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris -----
diwajibkan memohon diselenggarakannya Rapat Umum ---
Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota
Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan atau

dikembalikan kepada kedudukannya, dan anggota -----
Direksi yang diberhentikan sementara tersebut -----
diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri.----

7. Rapat Umum Pemegang Saham, yang disebutkan dalam -
ketentuan Pasal 13 ayat 6 dipimpin oleh Komisaris
Utama atau apabila ia tidak hadir, Rapat Umum -----
Pemegang Saham dipimpin oleh seorang Komisaris ----
lainnya yang dipilih oleh Rapat Umum Pemegang -----
Saham tersebut. Sebab atas ketidakhadiran tersebut
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga.-----

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak diadakan -
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ---
pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian ---
sementara itu dengan sendirinya akan batal dan ----
berakhir, dan anggota Direksi yang bersangkutan ---
akan kembali pada jabatannya. -----

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan -----
sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun
anggota Direksi, maka Dewan Komisaris akan -----
mengurus Perseroan untuk sementara waktu. Dalam ---
hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk -----
memberikan kuasa sementara kepada seorang atau ----
lebih anggota Dewan Komisaris di antara mereka ----
dengan tanggung jawab secara tanggung renteng.-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

-----Pasal 14 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mutatis -
mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris.-----

-----RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

-----Pasal 15 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat ---- juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan ----- Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum ----- tahun buku dimulai.-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 15 ayat 1 harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya tahun buku - yang akan datang.-----
3. Tahun buku Perseroan dimulai sejak tanggal 1 ----- (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga ----- puluh satu) Desember setiap tahunnya. Pada akhir - bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
4. Dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan ----- setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun - laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku yang ----- ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan ----- Dewan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum --- Pemegang Saham Tahunan.-----
5. Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan selambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para --- pemegang saham.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

-----Pasal 16 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham (yang selanjutnya ----- disebut "RUPS") adalah:-----

- a. RUPS Tahunan; atau-----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar -----
disebut juga RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang
diadakan sewaktu-waktu berdasarkan -----
kebutuhan.-----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti -----
keduanya, yaitu: RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa,
kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----
3. RUPS Tahunan diadakan diselenggarakan tiap tahun,
paling lambat 6 (enam) bulan setelah buku -----
Perseroan ditutup.-----
4. Dalam RUPS Tahunan:-----
 - a. Direksi menyampaikan:-----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh
Dewan Komisaris untuk mendapat -----
persetujuan RUPS; dan-----
 - laporan keuangan untuk mendapat -----
pengesahan RUPS;-----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba (jika Perseroan ---
mempunyai saldo laba yang positif) termasuk -
pembagian dividen; dan-----
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah
diajukan sebagaimana mestinya, dengan -----
memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.-----
6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan
keuangan oleh RUPS Tahunan berarti RUPS memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas ---
pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah ----

dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh ----
tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan
dan laporan keuangan.-----

7. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk -
menyelenggarakan RUPS Tahunan pada waktu yang -----
telah ditentukan maka pemegang saham berhak -----
memanggil sendiri RUPS Tahunan atas biaya -----
Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua -----
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi ---
tempat kedudukan Perseroan.-----

8. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu -----
waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan
memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara ----
rapat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 16 ayat
4 huruf (a) dan huruf (b), dengan memperhatikan ---
peraturan perundang-undangan serta Anggaran
Dasar.-----

9. Dalam setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS ---
wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua Rapat -
dan 1 (satu) pemegang saham yang ditunjuk dari dan
oleh peserta RUPS. Tanda tangan tidak disyaratkan
apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta -
Notaris.-----

-----TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

-----Pasal 17 -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan, atau
di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha yang
utama.-----

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan

terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung dengan mendapat tanda terima atau dengan surat elektronik yang diikuti dengan surat dengan mendapat tanda terima atau dengan iklan dalam ----- surat kabar paling lambat 14 (empat belas) hari --- sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan.-----

3. Panggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, - jam, tempat dan acara Rapat, dengan disertai ----- pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan --- dalam Rapat tersedia di kantor Perseroan mulai ---- dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan ----- tanggal Rapat diadakan.-----
4. Pemanggilan RUPS Tahunan harus pula mencantumkan - bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan ----- dalam ketentuan Pasal 15 ayat 4 telah tersedia di kantor Perseroan.-----
5. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat, maka ----- pemanggilan terlebih dahulu seperti dimaksud dalam ketentuan Pasal 17 ayat 2 dan ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam Rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan ---- dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.---
6. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud - dalam ketentuan Pasal 17 ayat 1, RUPS dapat juga -

dilakukan melalui media telekonferensi atau video konferensi atau melalui sarana media elektronik --- lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS ----- melihat dan mendengar secara langsung serta ----- berpartisipasi dalam RUPS. Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat ini harus ----- dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ----- ditandatangani oleh semua peserta RUPS.-----

7. Jika dilakukan RUPS kedua, dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah --- dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. Dalam hal kuorum Rapat kedua tidak tercapai, maka atas ----- permohonan Perseroan kuorum untuk RUPS ketiga ----- ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang ----- wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.----
8. RUPS kedua dan RUPS ketiga diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya - dilangsungkan.-----
9. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.-----
10. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan --- karena sebab apapun, hal mana tidak perlu ----- dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.-----
11. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan - karena sebab apapun, RUPS dipimpin oleh salah ----- seorang anggota Dewan Komisaris.-----
12. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada atau berhalangan hadir karena sebab apapun, hal ---

mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -
RUPS akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari
dan di antara mereka yang hadir dalam RUPS -----
tersebut.-----

13. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan ---
dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk -
pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan
seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham -
yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang ---
hadir dalam Rapat.-----

14. Berita Acara Rapat tersebut merupakan bukti sah ---
tentang keputusan yang diambil dan kejadian yang -
terjadi dalam Rapat yang bersangkutan dan mengikat
bagi seluruh pemegang saham dan pihak ketiga.-----

15. Penandatanganan yang dimaksud pada ketentuan Pasal
17 ayat 13 tersebut di atas tidak diperlukan -----
apabila berita acara Rapat dibuat dalam bentuk ----
akta Notaris. -----

-----KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS -----

-----Pasal 18 -----

1. a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri-----
oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari
1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang telah ---
dikeluarkan Perseroan kecuali sebagaimana ----
ditentukan dalam Anggaran Dasar ini;-----
- b. Dalam hal kuorum yang dimaksud pada ketentuan
Pasal 18 ayat 1 huruf (a) tersebut tidak -----
tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS ----

- kedua;-----
- c. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan paling -----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua -----
dilangsungkan dengan tidak memperhitungkan ---
tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS kedua;---
 - d. RUPS kedua diadakan dalam jangka waktu paling
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21
(dua puluh satu) hari sejak RUPS pertama;-----
 - e. RUPS kedua dapat dilangsungkan dan berhak ----
untuk mengambil keputusan yang sah dan -----
mengikat bila dihadiri oleh pemegang saham ---
yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu -----
pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham ----
dengan hak suara yang sah;-----
 - f. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, -
maka atas permintaan Perseroan, kuorum RUPS -
dapat ditentukan oleh ketua Pengadilan Negeri
yang yurisdiksinya meliputi tempat kedudukan
Perseroan.-----
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham
lain atau orang lain dengan surat kuasa.-----
 3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk
mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya ---
pada waktu Rapat diadakan.-----
 4. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada -----
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.-----
 5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan -----
karyawan Perseroan, boleh bertindak selaku kuasa -
dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan ----

selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam -----
pemungutan suara.-----

6. Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan -----
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani ---
dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali -----
apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada -----
keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam ----
RUPS.-----

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap ---
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan -----
jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.-----

8. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak -----
tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan
suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 -----
(satu perdua) bagian dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Apabila jumlah
suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya,
maka usul ditolak.-----

9. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang
sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua
pemegang saham memberikan persetujuan mengenai ----
usul yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan ----
yang diambil dengan cara demikian mempunyai -----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil -
dengan sah dalam RUPS.-----

-----PENGGUNAAN LABA -----

-----Pasal 19 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku -----
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan ----
laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan ---
dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan
oleh RUPS tersebut.-----
2. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan -----
penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi -----
dengan cadangan yang diwajibkan oleh peraturan ----
perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan, -
maka laba bersih harus dibagikan sebagai dividen.-
3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak ----
diambil dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
tanggal dividen tersebut dapat dibayarkan, harus -
dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus -----
diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana -----
cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh -----
pemegang saham yang berhak untuk itu sebelum -----
lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan -----
menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut ---
yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. -----
Dividen yang tidak diambil setelah lewat jangka ---
waktu tersebut menjadi milik Perseroan.-----
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum
tahun buku Perseroan berakhir apabila jumlah -----
kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih -----
kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan -----
disetor ditambah cadangan wajib dan keadaan -----
keuangan Perseroan memungkinkan. Keputusan Rapat -

Direksi mengenai hal tersebut harus memperoleh ----
persetujuan Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa
kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang -----
disetujui oleh RUPS Tahunan berikutnya, dan -----
pembagian dividen interim tersebut tidak boleh ----
mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat
memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau -----
mengganggu kegiatan Perseroan, dengan -----
memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan.-----

Dalam hal setelah tahun buku berakhir, Perseroan -
ternyata menderita kerugian, dividen interim yang
telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang -
saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan -----
Komisaris bertanggung jawab tanggung renteng atas
kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak
dapat mengembalikan dividen interim tersebut. -----

5. Dalam hal perhitungan laba rugi dalam 1 (satu) ----
tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat -
ditutup dengan dana cadangan sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan Pasal 20 Anggaran Dasar ini maka -
kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan ----
dalam perhitungan laba rugi, dan selanjutnya -----
Perseroan dianggap tidak mendapat laba untuk tahun
berikutnya selama kerugian yang dicatat dalam -----
perhitungan laba rugi itu belum seluruhnya -----
tertutup, demikian dengan tidak mengabaikan -----
peraturan ketentuan perundang-undangan yang -----
berlaku.-----

-----PENGUNAAN DANA CADANGAN -----

-----Pasal 20 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan -----
dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) -
dari jumlah modal ditempatkan dan disetor dan -----
hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian ---
yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.-----
2. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah ---
20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar
jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan -----
Perseroan.-----
3. Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan
Pasal 20 ayat 1 yang belum dipergunakan untuk -----
menutup kerugian dan kelebihan dana cadangan -----
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 20 ayat
2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS, -
harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat
menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh -
persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

-----Pasal 21 -----

1. Perubahan terhadap Anggaran Dasar ini dilakukan ---
berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh -----
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 ---
(dua pertiga) bagian dari seluruh jumlah saham ----
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak -
suara yang sah dan keputusan yang bersangkutan ----
harus disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua -----

pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.-----

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang -----
menyangkut:-----

a. perubahan nama, tempat kedudukan, maksud dan
tujuan;-----

b. kegiatan usaha;-----

c. jangka waktu berdirinya Perseroan;-----

d. besarnya modal dasar;-----

e. pengurangan modal yang ditempatkan dan -----
disetor;-----

f. perubahan status Perseroan dari perusahaan ---
tertutup menjadi perusahaan terbuka atau -----
sebaliknya;-----

wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan
hukum dan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku.-----

3. Perubahan Anggaran Dasar ini selain yang -----
menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ketentuan -
Pasal 21 ayat 2, cukup diberitahukan kepada -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan hukum dan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----

4. Dalam hal kuorum sebagaimana ditentukan dalam -----
ketentuan Pasal 21 ayat 1 tidak tercapai, maka ----
paling cepat dalam waktu 10 (sepuluh) hari dan ----
paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah ----
rapat pertama, rapat kedua dapat diselenggarakan -

dengan syarat dan acara yang sama seperti yang ----
ditetapkan bagi rapat pertama, kecuali mengenai ---
jangka waktu panggilan yang harus dilakukan paling
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua -----
tersebut, tidak termasuk tanggal panggilan dan ----
tanggal rapat.-----

5. Rapat kedua adalah sah dan dapat mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh -----
paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian dari -----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan
disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) ---
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara -
sah dalam rapat.-----

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN

-----Pasal 22 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, ----
peleburan, pengambilalihan, maupun pemisahan -----
Perseroan, hanya dapat dilakukan berdasarkan -----
keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham -
yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) -
bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan
dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui
oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian ----
dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah -----
dalam rapat.-----
2. Direksi wajib mengumumkan rencana penggabungan, ---
peleburan, pengambilalihan, maupun pemisahan -----
Perseroan dalam 1 (satu) surat kabar harian yang -

beredar secara nasional paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal panggilan RUPS. -----

-----PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

-----Pasal 23 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.-----
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.-----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 ayat 2 tidak menunjuk likuidator.-----
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan Pengadilan.-----
5. Likuidator harus mematuhi seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan proses pembubaran dan likuidasi Perseroan.-----
6. Sisa perhitungan likuidasi akan dibagikan di -----

antara para pemegang saham, masing-masing untuk ---
bagian proporsional dengan nilai saham yang -----
dimilikinya.-----

7. Anggaran Dasar seperti ini beserta pengubahannya -
dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan -----
tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh ---
RUPS dan diberikannya pembebasan sepenuhnya kepada
para likuidator. -----

-----KETENTUAN PENUTUP -----

-----Pasal 24 -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur -----
dalam Anggaran Dasar ini akan diputus dalam RUPS.-----

-Akhirnya, para penghadap yang bertindak dalam -----
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan -
bahwa: -----

- I. Dari modal dasar sebagaimana tersebut di atas, ---
telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang
tunai melalui kas Perseroan sejumlah 5.100 (lima -
ribu seratus) saham dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus ---
sepuluh juta rupiah) oleh para pendiri dengan -----
rincian dan nilai nominal sebagai berikut:-----

- a. Tuan BALDY MULIA PUTRA, -
sebanyak 1.275 (seribu --
dua ratus tujuh puluh ----
lima) saham dengan nilai
nominal seluruhnya -----
sebesar..... Rp127.500.000,00
(seratus dua puluh tujuh

- juta lima ratus ribu ----
rupiah);-----
- b. Tuan RENDY ASRIAL ERWIN,
sebanyak 1.275 (seribu --
dua ratus tujuh puluh ---
lima) saham dengan nilai
nominal seluruhnya -----
sebesar..... Rp127.500.000,00
(seratus dua puluh tujuh
juta lima ratus ribu ----
rupiah);-----
- c. Tuan DANNY FAJAR -----
PERSADA, sebanyak 1.275 -
(seribu dua ratus tujuh -
puluh lima) saham dengan
nilai nominal seluruhnya
sebesar..... Rp127.500.000,00
(seratus dua puluh tujuh
juta lima ratus ribu ----
rupiah);-----
- d. Tuan ACHMAD SYARYF, -----
sebanyak 1.275 (seribu --
dua ratus tujuh puluh ---
lima) saham dengan nilai
nominal seluruhnya -----
sebesar..... Rp127.500.000,00
(seratus dua puluh tujuh
juta lima ratus ribu ----
rupiah);-----

-Sehingga seluruhnya -----
berjumlah 5.100 (lima ribu
seratus) saham dengan nilai --
nominal seluruhnya -----
sebesar..... Rp510.000.000,00
(lima ratus sepuluh juta -----
rupiah).-----

II. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal
12 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara -----
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris,
telah diangkat sebagai:-----
-Direksi:-----
-Direktur Utama: Tuan ACHMAD SYARYF, tersebut;-
-Direktur: Tuan RENDY ASRIAL ERWIN, tersebut;-
-Direktur: Tuan DANNY FAJAR PERSADA, -----
tersebut;-----
-Dewan Komisaris:-----
-Komisaris: Tuan BALDY MULIA PUTRA, tersebut;---
-masing-masing yang bersangkutan telah menerima ---
penunjukan tersebut dan harus disahkan dalam RUPS,
yang akan diadakan pertama kali setelah Akta -----
Pendirian ini mendapat pengesahan dari Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.----
-Selanjutnya, para penghadap menerangkan dengan ini ----
memberi kuasa kepada saya, Notaris, dengan hak -----
substitusi untuk melakukan dan mengurus proses -----
perolehan persetujuan pengesahan Akta Pendirian ini ----
pada instansi-instansi yang berwenang, termasuk tapi ---
tidak terbatas pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang----

undangan yang berlaku. Untuk keperluan tersebut -----
melakukan semua tindakan dan menandatangani semua -----
dokumen yang perlu dan berguna dan untuk membuat -----
pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk bagaimanapun
juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan -----
tersebut, tidak ada yang dikecualikan.-----

-Selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah -----
membaca sendiri, mengetahui, memahami dan menyetujui ---
isi Akta ini dengan membubuhkan parafnya pada tiap -----
halaman Akta ini dan kemudian para penghadap -----
membubuhkan sidik jari jempol kanan dan kirinya pada ---
lembaran tersendiri di hadapan saya, Notaris dan saksi-
saksi, yang dilekatkan pada minuta Akta ini.-----

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal berdasarkan -
identitas diri yang diperlihatkan kepada saya, Notaris-

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Tangerang, pada -
hari, tanggal dan waktu seperti telah disebutkan pada -
bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. FARHATUL JANAHA, lahir di Brebes, pada tanggal -----
tujuh belas September seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh delapan (17-9-1998), warga negara -
Indonesia, bertempat tinggal di Blok Kelor, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan -----
Pengasaran, Kecamatan Batarkawung, Kabupaten -----
Brebes, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3329025709980005, untuk sementara berada di -----
Kabupaten Tangerang;-----

2. NURAFIFAH SUMANG, lahir di Jakarta, pada tanggal -

dua puluh empat Desember seribu sembilan ratus ----
sembilan puluh satu (24-12-1991), warga negara ----
Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H. Sahrin ----
Nomor 3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, -----
Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3276046412910005, untuk sementara berada di -----
Kabupaten Tangerang;-----


keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.---

-Segera, setelah Akta ini dibacakan oleh saya, Notaris
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka -----
ditandatangani Akta ini oleh para penghadap, saksi--
saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan tanpa pengubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan-----
secukupnya.-----

-Diberikan sebagai salinan.-----


CITRA BUANA TUNGA, S.H., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Tangerang